

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 2593/
PID.SUS/ 2022/PN.MDN DAN PUTUSAN NO. 14/
PID.B/2016/ PN.TBK)**

**Multa Hadi¹, Edi Yunara², M. Ekaputra³
Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: ¹multahadi98@gmail.com, ²edi.yunara@gmail.com, ³m.ekaputra@usu.ac.id

Abstract: *This study explores the disparity in judicial decisions on online gambling criminal cases, focusing on two verdicts: Decision No. 2593/Pid.Sus/2022/PN.Mdn and Decision No. 14/Pid.B/2016/PN.Tbk. Although both defendants were charged with relatively similar offenses, significant differences were found in the legal bases applied and the outcomes of the rulings. This research adopts a normative juridical approach using literature review and document analysis techniques. The findings reveal that the disparity stems from differences in legal interpretation among judges, inconsistency in the application of legal provisions, and the absence of standardized sentencing guidelines. The study recommends the development of consistent sentencing frameworks to ensure legal justice for online gambling offenders.*

Keywords: *Sentencing Disparity, Criminal Offense, Online Gambling, Judge, Electronic Information Law*

Abstrak: Penelitian ini membahas disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana perjudian online berdasarkan studi terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan No. 2593/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dan Putusan No. 14/Pid.B/2016/PN.Tbk. Meskipun kedua terdakwa didakwa atas tindak pidana yang relatif serupa, terdapat perbedaan signifikan dalam dasar hukum yang digunakan dan putusan yang dijatuhkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa disparitas putusan timbul akibat perbedaan interpretasi hukum oleh hakim, tidak konsistennya penerapan pasal, serta kurangnya pedoman yang seragam dalam menangani kasus sejenis. Studi ini merekomendasikan pentingnya penyusunan pedoman pemidanaan agar tercipta keadilan hukum yang lebih konsisten bagi terdakwa tindak pidana perjudian online.

Kata kunci: Disparitas Putusan, Tindak Pidana, Perjudian Online, Hakim, UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tetapi juga menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru yaitu dengan menggunakan komputer dan media komputer sebagai modus operandinya. Melalui internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah dilakukan, seperti tindak pidana

pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan akun, penipuan dan terkhususnya tindak pidana yang dilakukan secara online (Cholik, 2021).

Judi online merupakan hal yang baru ditemukan di masyarakat, perjudian yang biasanya banyak dikenal kalangan masyarakat hanya berupa perjudian yang mana cara memainkannya harus tatap muka atau dikenal dengan sebutan face to face, namun karena perkembangan teknologi perjudian sangat mudah untuk dilakukan oleh semua kalangan melalui jejaring dunia maya, judi online saat ini

memiliki banyak jenis yang dikemas dalam bentuk permainan yang sangat menarik dan menjanjikan bagi para pemain-nya, cara bermain judi itu sendiri relatif sangat mudah oleh semua kalangan dan bisa dimainkan disemua tempat seperti warung internet/warnet, warungkopi/warkop bahkan di rumah tempat tinggal sendiri, perjudian dapat dimainkan dengan mengakses internet (Addiyansyah et al., 2023). Judi online telah merambah kehidupan masyarakat saat ini, karena judi online dianggap sebagai hal yang sangat mudah untuk diakses dan dilakukan dimana saja tanpa harus mencari tempat yang sepi dibandingkan dengan judi langsung yang mana harus dimainkan jauh dari jangkauan orang sekitar agar tidak ketahuan (Afrinda Parandita & Artikel, 2023), hal ini membuat judi online sangat diminati oleh para pemain judi karena mereka tidak harus mencari lawan, tapi lawan selalu banyak menunggu di dunia maya, situs judi online sangat mudah dibuka karena relatif singkat untuk diingat misalnya www.joker123.com dan lain sebagainya (Lakoro et al., 2020).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kesempatan yang diberikan kepada hakim untuk bertindak dalam menjatuhkan pidana sangatlah luas, sehingga seringkali terjadi perbedaan (disparitas) pidana yang sangat mencolok. Dalam hal ini, Muladi dan Barda Narwawi Arief berpendapat bahwa disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan “Correction Administration”. Terpidana setelah membandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “The Judicial Caprice”. Akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pemidanaan”. Muladi dan Barda Narwawi Arief mengemukakan pendapat sebagai berikut: Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif

didalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang.

Masalah perbedaan penjatuhan pidana (disparitas pidana) perlu sekali mendapat sorotan dan perhatian khusus dari praktisi hukum serta ilmuwan untuk mengadakan suatu penelitian, agar tidak terjadi kesimpang siuran dan penafsiran berbeda oleh masyarakat dan terpidana terhadap seperangkat hukum pidana. Kemampuan dan kemandirian seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang ditanganinya dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak terjadi disparitas yang mencolok. Dampak dari permasalahan penentuan adanya disparitas penjatuhan hukuman tersebut karena tidak adanya suatu *Click or tap here to enter text.* an yang baku, maka terjadi disparitas putusan yang dijatuhkan hakim dalam suatu tindak pidana yang sama (Heartly & Hatirindah, 2020).

METODE

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistic, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti dan hasil analisis

tersebut akan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam ini (Rijal Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian legal research dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan serta memperoleh data melalui wawancara narasumber yang berkaitan dengan hukum di bidang hukum

pidana khususnya tindak pidana perjudian dan perjudian online (David Tan, 2021; Zainuddin Ali, 2019). Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap terhadap setiap data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi Berdasarkan Putusan No. 2593/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dan Putusan No. 14/Pid. B/2016/PN. Tbk

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2593/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Kronologi Kasus

Terdakwa EDISON TAMBUNAN, lahir di Pematang Siantar pada 5 Agustus 1962 yang mana berumur 60 Tahun, memiliki jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Pelajar No. 7 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, agama Kristen protestan, dengan pekerjaan tidak ada. Melakukan tindak pidana perjudian online dimana terdakwa melakukan perjudian jenis togel. Yang mana pemain togel memesan nomor togel melalui hp secara online dengan situs website DJ Togel yang bernama ED162 kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada orang yang membeli nomor togel dan Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara pemain mendatangi Terdakwa lalu memesan nomor togel dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar yang mana pemain harus memberikan uang kepada Terdakwa jika ingin menebak angka-angka yang keluar dan pemain memasang dengan uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan potongan harga sebesar Rp.200 (dua ratus rupiah) dan jika tebakan angka pemasangan kena maka nakan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk menebak 3 (tiga) angka yang akan keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan jika menebak 4 (empat) angka yang

keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sesuai besarnya omset atau uang penjualan serta taruhan yang Terdakwa dapat dalam permainan judi togel dan saat itu Terdakwa langsung memotong upah setiap Terdakwa akan menyetor uang taruhan dan rekapan judi togel tersebut dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa EDISON TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Dakwaan Pertama). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDISON TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000.000 (lima jta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Buah Hp merek Vivo warna hitam biru dirampas untuk dimusnahkan.

Uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 14/Pid.B/2016/PN.Tbk

Kronologi Kasus

Terdakwa Lim A Hui Als A Hui, lahir di Urung pada 05 Juli 1976 yang mana berumur 60 Tahun, memiliki jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, Jln Gang R Ali Haji RT 002 RW 009 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Karimun Kab. Karimun, agama Budha, dengan pekerjaan Swasta. Pendidikan SD (tidak tamat). Menurut pengakuan Terdakwa caranya permainan judi sie jie singapura tersebut adalah bahwa pembeli datang kepadanya dan membeli atau memasang angka sebanyak 4 (empat) angka dan kemudian apabila pembeli / pemasang nomornya keluar maka pembeli / pemasang akan mendapat hadiah, pembeli melihat nomor yang dipasangnya tersebut keluar adalah dari di jaringan internet situs singapore pool yang mana dalam satu minggu permainan judi sie jie tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu hari rabu, hari sabtu dan hari minggu, berdasarkan keterangan Terdakwa imbalan yang diterima pemasang atau pembeli yang nomor nya keluar atau menjadi pemenang ada 5 (lima) tingkatan atau kategori yaitu nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5, yang mana apabila pembeli memasang Rp.1000 (seribu rupiah) maka apabila nomor yang dibeli keluar atau menjadi pemenang maka si pembeli atau pemenang mendapat hadiah sesuai kategori atau tingkatan yang telah di tetapkan. Bahwa menurut keterangan Saksi Djoe Tjheng Als Aceng yang menjadi pembeli terhadap permainan judi tersebut adalah masyarakat Tanjung Batu Kunder namun dia tidak tahu nama-namanya.

Analisis Perbandingan Putusan Pada Putusan No. 2593/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn dan Putusan No. 14/Pid.B/Pn.Tbk.

Disparitas putusan hakim berarti hakim telah membuat Keputusan yang dianggap tidak adil oleh orang yang mendapat putusan karena merasa telah menjadi korban akibat tidak sesuai-nya putusan yang di jatuhkan kepada suatu pihak yang melakukan tindak pidana yang sama dengan pelaku atau terdakwa lainnya. Disparitas itu sendiri bersifat

mengesampingkan aturan-aturan tertentu seperti yang harusnya digunakan aturan khusus akan tetapi yang digunakan pengaturan yang bersifat umum atau aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Disparitas terjadi karena adanya suatu aturan yang bersifat umum dan aturan yang bersifat khusus terhadap tindak pidana yang hampir serupa sehingga sering kali terjadi benturan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut, dan bahkan dalam beberapa kasus terdakwa yang dijatuhi putusan merasa tidak adil dan menganggap hakim kurang memperhatikan fakta-fakta hukum sehingga menimbulkan disparitas pidana itu sendiri. Meskipun hakim dalam memberikan putusan pada perkara pidana memiliki kewenangan Disparitas yaitu suatu kebebasan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Akan tetapi disparitas itu sendiri merupakan suatu Tindakan yang dianggap dilakukan oleh penegak hukum atau hakim baik secara disengaja maupun karena kelalaian oleh penegak hukum itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan yakni keadilan.

Disparitas putusan hakim akan dibahas atas putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2593/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 14/Pid.B/2016/Pn.Tbk. Dimana pada kedua putusan tersebut menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif berarti dimana terdakwa seharusnya didakwakan lebih dari satu tindak pidana atau pasal, namun pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Dalam dakwaan alternatif ini masing-masing dakwaan bersifat saling mengecualikan. Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwakan terbukti menurut keyakinannya. Oleh karena itu dakwaan alternatif disebut juga dakwaan pilihan

atau keuze telastelgging.

Selain itu, kedua putusan tersebut memiliki dakwaan dan fakta hukum yang relative sama dan kasus yang sama mengenai Judi online yang dilakukan menggunakan teknologi dan media internet, namun dalam putusan hakimnya berbeda. Dimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2593/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn menggunakan

Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 14/Pid.B/2016/Pn.Tbk menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Yang mana seharusnya kedua putusan sama-sama menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keterangan	Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2593/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn	Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 14/Pid.B/2016/Pn.Tbk
Dakwaan	<p>Kesatu : Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>Kedua : Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>Ketiga : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Perjudian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger).</p> <p>Kedua : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP mengatur ancaman hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda paling maksimal Rp10 juta bagi pelaku perjudian yang tidak mendapatkan izin dari pemangku kekuasaan yang berwenang, Jo. Pasal 55 ayat (1) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303ke- 1 KUHP.</p>
Tuntutan	Pasal 27 ayat (2) UU ITE.	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Perjudian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Fakta Hukum	Menjadi agen Perjudian togel Melakukan perjudian Togel Dilakukan menggunakan bantuan elektronik/Internet Pemain mendatangi terdakwa lalu memesan nomor togel dengan angka-angka yang akan keluar di internet dengan situs DJ Togel. Menjadi agen dilakukan sebagai pekerjaan untuk memperoleh	Menjadi agen perjudian jenis togel (She jie) Melakukan perjudian jenis togel Dilakukan menggunakan bantuan media elektronik/Internet Pemain membeli nomor She jie (togel) kepada terdakwa kemudian memasangnya dan hanya menunggu hasil keluar di situs internet Singapore pool.

	keuntungan (berulang) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).	Menjadi agen dilakukan sebagai pekerjaan untuk memperoleh keuntungan (berulang) 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Putusan	Pasal 27 ayat (2) UU ITE.	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Perjudian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

lain, dan poin lainnya ialah seperti

SIMPULAN

1. Disparitas pidana terhadap jenis tindak pidana yang sama dapat terjadi disebabkan atas beberapa faktor seperti Pengalaman dan Hakim yang berbeda mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang bagaimana hukum harus diterapkan dalam kasus tertentu, maka dari itu dalam proses peradilan hak ini menjadi salah satu bentuk interpretasi hakim dalam mempertimbangkan hasil putusan bersama antara hakim lainnya dengan memperhatikan fakta-fakta dalam peradilan, selain itu juga tidak selamanya hak tersebut diberlakukan selain perseptif antara hakim berbeda-beda antara satu sama lain dengan memperhatikan hukum acara (formil) dan materil dan lain sebagainya.
2. Keadilan Hukum Bagi Terpidana Perjudian Online Atas Disparitas Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 2593/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dan Putusan Nomor 14/Pid. B/2016/PN. Tbk, dimana hal ini merupakan topik yang sensitif dan sangat penting, mengingat judi online di banyak negara, termasuk Indonesia, dianggap sebagai aktivitas ilegal. Adapun beberapa poin yang relevan untuk memahami konsep keadilan hukum bagi terpidana judi online antara lain seperti Kesetaraan di Depan Hukum dan nondiskriminasi, Penerapan Hukum yang Konsisten, Pertimbangan Aspek Sosial dan Ekonomi seperti kondisi ekonomi pelaku, Situasi Sosial yang Memengaruhi Perilaku dan lain lain-

Keadilan Restoratif seperti Partisipasi Aktif dari Korban, Pemulihan Korban, Pertanggungjawaban Pelaku, Reintegrasi Pelaku ke dalam Masyarakat dan lain-lain, Adapun poin yang selanjutnya adalah Penanganan Sindikat Besar, Pendidikan dan Pencegahan seperti Edukasi tentang Risiko Judi Online, Pendidikan di Sekolah dan Masyarakat, Kampanye Kesadaran Publik, Membangun Ketahanan Pribadi, Membangun Ketahanan Pribadi, Program Pencegahan di Tempat Kerja, Pengembangan Alat Bantuan dan Sumber Daya dan Rehabilitasi dan Dukungan bagi Mantan Pelaku Judi online.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 2593/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dan Putusan Nomor 14/Pid. B/2016/PN. Tbk Disparitas putusan hakim akan dibahas atas kedua putusan tersebut, Dimana pada kedua putusan tersebut menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif berarti dimana terdakwa seharusnya didakwakan lebih dari satu tindak pidana atau pasal, namun pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Dalam dakwaan alternatif ini masing-masing dakwaan bersifat saling mengecualikan. Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwakan terbukti menurut keyakinannya, kedua putusan tersebut memiliki dakwaan dan fakta hukum yang relatif sama dan kasus yang sama mengenai Judi online yang dilakukan menggunakan

teknologi dan media internet, namun dalam putusan hakimnya berbeda. Dimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2593/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 14/Pid.B/2016/Pn.Tbk menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Yang mana seharusnya kedua putusan sama-sama menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Addiyansyah, W., Artikel, S., & Judi Online Remaja, K. (2023). KECANDUAN JUDI ONLINE DI KALANGAN REMAJA DESA CILEBUT BARAT KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR KATA KUNCI ABSTRAK. 1(1), 13–22.
<https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto>
- Afrinda Parandita, R., & Artikel, S. (2023). URGENSI REGULASI KHUSUS TERHADAP PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI PENYAKIT BARU DI MASYARAKAT. LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan, 1(1), 22–28.
<https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>
- Cholik, C. A. (2021). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI / ICT DALAM BERBAGAI BIDANG. Jurnal Fakultas Teknik, 2(2), 2746–1209.
- David Tan. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8, 2463–2478.
<https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Heartly, C., & Hatirindah, S. (2020). DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT, 6(3), 226–237.
- Lakoro, A., Badu, L. W., & Achir, N. (2020). LEMAHNYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL ONLINE DI KOTA GORONTALO. Jurnal Legalitas, 15(1), 31.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Zainuddin Ali. (2019). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grfafka.